

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya narkotika adalah obat yang legal yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, namun semakin berkembangnya zaman banyak pelaku yang menyalahgunakan narkotika dengan menggunakannya tanpa hak dan melawan hukum. Penyalahguna, adalah seseorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spiritual. Penyalahguna selalu menolak untuk berhenti sama sekali dan selamanya.¹ Penggunaan obat-obatan terlarang akhir-akhir ini sudah sangat memperhatikan.

Seiring dengan perkembangan zaman jenis-jenis perbuatan melanggar hukum yang terjadi di dalam masyarakat semakin beraneka ragam. Salah satunya ialah maraknya fenomena tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terdapat 33.371 kasus narkotika dengan sejumlah barang bukti yaitu narkotika jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu seberat 5,01 ton,

¹ Tina Afiatin, 2008, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 13.

Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Adapun tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku.²

Berdasarkan data *World Drugs Reports 2018* yang menyatakan bahwa terdapat 5,6 persen penduduk dunia atau 275 Juta orang dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun pernah mengonsumsi narkoba minimal sekali. Berkaitan dengan hal ini, di tahun 2017 diketahui bahwa BNN mengantongi angka penyalahgunaan narkoba sebanyak 3.376.115 orang dengan rentang usia 10 hingga 59 tahun (Puslidatin BNN RI, 2019). Selanjutnya berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNN pada tahun 2018, diketahui bahwa terdapat 2,3 Juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkoba. Angka ini setara dengan 3,2 persen dari populasi kelompok tersebut.³

Pelaku yang menggunakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum merupakan pelaku kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.⁴ Bagaimanapun juga kejahatan menurut pengertian hukum merupakan perbuatan manusia yang dapat di pidana oleh hukum pidana.⁵

Badan Narkotika Nasional menyebutkan salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada

² BNN RI, 2019

³ CNN Indonesia, 2019

⁴ *Ibid*, hlm. 11.

⁵ Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 25.

rentang usia 15 hingga 35 Tahun atau biasa disebut generasi milenial.⁶ Penggunaan narkoba dikalangan pelajar telah menjadi masalah global. Menilik dari rentang usia yang dimulai dari 10 tahun hingga 59 pada kasus penyalahgunaan narkoba, hal ini menandakan bahwa semua kalangan baik anak, dewasa maupun orang tua dapat menyalahgunakan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kejahatan karena menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan dalam hal yang negatif yang mengakibatkan pengguna ingin menggunakannya berkali-kali. Hal ini mengakibatkan lama kelamaan orang jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat itu, meski jiwanya terancam sekalipun.⁷ Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini apakah akan di terapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya sepenuhnya berada ditangan hakim. Sebab dalam ketentuan undang-undang narkoba, hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan wujudnya tujuan sistem peradilan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum.⁸

Jenis narkoba yang sering disalahgunakan umumnya adalah ganja, dextro, analgetik, ekstasi, dan shabu, konsisten digunakan pelajar dan mahasiswa pada tahun 2006, 2009 dan 2011. Penyalahgunaan berbagai jenis narkoba dalam kategori

⁶ Puslidan BNN, 2019

⁷ Sutarmo Setiadji, 2006, *Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya!*, Jakarta: UI-Perss, hlm. 2.

⁸ Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 224.

waktu pemakaian dari tahun 2006 sampai 2009 hampir semuanya mengalami penurunan, kecuali ganja yang sedikit mengalami peningkatan di tahun 2011 dibanding 2009.⁹ Sehingga dalam penelitian ini peneliti berfokus pada kasus tindak pidana narkoba jenis ganja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika.

Berkaitan dengan hal ini, peraturan hukum di Indonesia terkait penyalahgunaan narkoba sudah lama diterapkan, khususnya pada narkoba golongan I seperti jenis ganja. Atas perbuatan memiliki ganja, orang tersebut dapat dipidana sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 112, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan

⁹ BNN RI, 2019

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Mengingat banyaknya jumlah pelajar atau anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, maka dalam peraturan hukum di Indonesia, perlakuan terhadap anak yang tersangkut dengan hukum berbeda dengan orang dewasa. Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak menurut UU No.23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) berbunyi “ Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan khusus antara lain berupa penghindaran dari penangkapan, penahanan atau tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak, Pasal 81 ayat (2) UU SPPA menegaskan jika pelaku adalah anak, maka hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Berkaitan dengan ini, keberhasilan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sangat ditentukan oleh bekerjanya lembaga-lembaga sistem

peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰ Fungsi badan kepolisian dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penyidikan guna mengumpulkan bukti. Berkas hasil penyidikan tersebut kemudian akan dilimpahkan pada penuntut umum. Penuntut umum diharuskan mempelajari lebih dulu mengenai berkas perkara hasil penyidikan, apabila dianggap telah sempurna maka penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara ke pengadilan untuk diadili oleh hakim.¹¹

Hakim merupakan elemen penting yang berperan untuk menentukan pasal-pasal yang tepat untuk mengadili pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan peradilan dan melaksanakan penetapan hakim. Berkaitan dengan pelaku-pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh para jaksa penuntut umum harus benar-benar teliti untuk membuat surat dakwaan atas perbuatan yang mereka lakukan mengingat mereka adalah pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur.

Berdasarkan uraian di atas di satu sisi pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum yaitu dengan pidana penjara karena menggunakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum. Di sisi lain, pelaku juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh dirinya sendiri karena adanya dorongan untuk menggunakan

¹⁰ Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, hlm. 47.

¹¹ Harahap, Yahya., 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

narkotika secara terus menerus dengan takaran yang terus meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Hal tersebut merupakan dampak dari penyalahgunaan narkotika, agar pelaku pelaku tidak lagi menjadi ketergantungan terhadap narkotika, maka pelaku memerlukan adanya suatu tindakan rehabilitasi medis, yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai dasar pemidanaan dalam peradilan khususnya pada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan judul penelitian “PEMIDANAAN TERHADAPA ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA JENIS GANJA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemidanaan Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Jenis Ganja?
2. Apa yang menjadi kendala pemidanaan terhadap anak penyalahguna narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap anak penyalahguna narkotika jenis ganja.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami dalam pemidanaan terhadap anak penyalahguna narkotika jenis ganja.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama ilmu hukum pidana yaitu bagaimana tindakan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan atau tindakan terhadap anak terkait perkara penyalahgunaan narkotika khususnya jenis ganja.
 - b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta wawasan yang mendukung penulis dalam mengembangkan ilmu/pengetahuan tentang hukum.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan masukan bagi hakim dalam rangka melaksanakan tugas untuk menindak pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana dalam hal ini anak dapat mendapatkan keadilan yang sepantasnya diterima sehingga sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.
 - b. Memberikan masukan bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum karena mereka sebagai generasi muda bangsa seharusnya dapat memberikan contoh maupun teladan yang baik bagi orang disekitarnya,
 - c. Memberikan masukan bagi keluarga anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, agar melakukan pengawasan ekstra untuk

tumbuh berkembangnya anak sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang ada.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika Jenis Ganja” adalah asli dan dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan dan referensi atau acuan dalam penelitian ini:

1. Aulia Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019.

a. Judul : Penentuan Hukuman Yang Dituntut Jaksa Penuntut Umum Dalam Requistoir Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi).

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir* bagi pelaku tindak pidana narkotika?
- 2) Bagaimana pelaksanaan penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir* bagi pelaku tindak pidana narkotika?
- 3) Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir*?

c. Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa:

- 1) Pengaturan penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir* bagi pelaku tindak pidana narkotika mengacu pada Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai ketentuan hukum pidana materiil dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) sebagai pedoman atau hukum pidana formal.

- 2) Pelaksanaan penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoir bagi pelaku tindak pidana narkotika dilaksanakan setelah proses pemeriksaan terhadap terdakwa, saksisaksi, saksi ahli, dan alat bukti lainnya selesai.
- 3) Hambatan dalam penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoir, yaitu tidak hadirnya saksi penangkapan pada saat dipanggil sebagai saksi. Selain itu, hambatan penuntutan oleh penuntut umum dipengaruhi keterangan terdakwa yang berbelit-belit di dalam pemeriksaan di muka persidangan.

Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penulisan ini akan membahas Pidanaan Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Jenis Ganja dengan masalah yang akan di teliti adalah Bagaimanakah pidanaan terhadap anak peyalahguna narkotika jenis ganja dan apa yang menjadi kendala dalam pidanaan anak penyalahguna narkotika jenis ganja.

2. Pradewa Ari Akhbar Kharisma, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018.

a. Judul : Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Penuntutan Perkara Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo).

b. Rumusan Masalah : Bagaimana peran jaksa dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana narkotika?

c. Kesimpulan : Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai tugas atau peran utama melakukan penuntutan terhadap berbagai kasus tindak pidana dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan proses penuntutan dalam kasus narkotika ini harus didasarkan pada surat

dakwaan yang dibuktikan dalam persidangan di Pengadilan dan diakhiri dengan tuntutan hukum (*Requisitoir*) sebagaimana diatur dalam KUHAP dan tata cara penuntutan pidana harus berpedoman pada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung yaitu Surat Edaran Nomor : SE003/JA/8/1988 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor : SE. 001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penulisan ini akan membahas Pidanaan Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Jenis Ganja dengan masalah yang akan di teliti adalah Bagaimanakah pidanaan terhadap anak peyalahguna narkotika jenis ganja dan apa yang menjadi kendala dalam pidanaan anak penyalahguna narkotika jenis ganja.

3. Shanty Syafyuana Putri, Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2018

a. Judul : Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penuntut umum dalam menetapkan tuntutan rehabilitasi pada perkara tindak pidana narkotika?
- 2) Apa yang menjadi kendala penuntut umum dalam menetapkan tuntutan rehabilitasi pada perkara tindak pidana narkotika?

c. Kesimpulan : Hasil dari penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa:

- 1) Terdakwa penyalahgunaan narkotika diberikan pengobatan medis atau sosial berupa rehabilitasi sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- 2) Penuntut umum lebih teliti lagi dalam mengatasi kasus tindak pidana narkotika agar para terdakwa mendapatkan hasil putusan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penulisan ini akan membahas Pidanaan Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Jenis Ganja dengan masalah yang akan di teliti adalah Bagaimanakah

pemidanaan terhadap anak peyalahguna narkotika jenis ganja dan apa yang menjadi kendala dalam pemidanaan anak penyalahguna narkotika jenis ganja.

4. Yuli Sildra, Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2018

a. Judul : Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menuntut Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Keadilan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas Ia Padang).

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang?
- 2) Apakah dengan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat?

c. Kesimpulan : Ada 2 (dua) pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menuntut penyalahguna narkotika dengan tuntutan rehabilitasi yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Sebagai eksekutor dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan setelah putusan Hakim memperoleh kekuatan hukum tetap dengan menyerahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa HB. Sa'anin Padang. Pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan rasa keadilan masyarakat akan berjalan seimbang apabila aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai aturan undang-undang dalam menentukan seseorang termasuk sebagai pecandu narkotika.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penulisan ini akan membahas Pemidanaan Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Jenis Ganja dengan masalah yang akan di teliti adalah Bagaimanakah pemidanaan terhadap anak peyalahguna narkotika jenis ganja dan apa yang menjadi kendala dalam pemidanaan anak penyalahguna narkotika jenis ganja.

F. Batasan Konsep

1. Hakim

Pengertian hakim dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan melaksanakan penetapan hakim. Berdasarkan pasal 1 angka 9 KUHAP , mengadili merupakan serangkaian tindakan yang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU NO.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

2. Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja

Sanksi pidana dan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam UU Narkotika, ialah sebagai berikut:

- a. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan dalam waktu tertentu bahkan seumur hidup, dan pidana mati) pidana tambahan (pencabutan izin usaha atau hak tertentu) dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
- b. Jumlah atau lamanya pidana beragam untuk denda berkisar dari Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pidana penjara minimal 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun bahkan seumur hidup.

- c. Sanksi pidana pada umumnya diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
- d. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan minimal khusus (penjara atau denda);
- e. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan.

3. Anak

Pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum sesuai Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah : Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/ berfokus pada norma hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
6. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pendapat Hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistic dari instansi/lembaga resmi, narasumber yaitu Ibu Rina Wisata selaku Kasubsi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan Studi Pustaka, mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dengan suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari regulasi terkait, buku-buku literatur, berita dari internet, asas-asas hukum dan fakta hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Bahan Hukum Primer yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara, deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, interpretasi hukum positif serta dilakukan penilaian hukum positif sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dan internet. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan kemudian dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun dalam 3 (tiga) Bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu Tuntutan Pidana Atau Tindakan, konsep/variabel kedua yaitu Anak melakukan tindak penyalahgunaan narkoba dan hasil penelitian (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi pertanggung jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian serta berisi kritikan dan masukan terhadap penulisan hukum/skripsi.